

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY KOMERING KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu disesuaikan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu tinjauan kedua dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY KOMERING KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 38 ditambah menjadi 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38.A

- (1) Dewan mengangkat Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Berdasarkan Persetujuan Bupati;
- (2) Dewan Mengangkat Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak Sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering Berdasarkan Persetujuan Bupati; dan
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 2 Storbur

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN

Diundangkan di Martapura tanggal 3 Steptember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 59